

DEKONSTRUKSI SYARI'AH DALAM PERNIKAHAN MUSLIMAH DENGAN NON-MUSLIM

Harda Armayanto* dan Maria Ulfa**

Abstrak

Tidak dipungkiri, Syariah Islam merupakan tujuan kritik para liberalis agama, bahkan kalau bisa di-dekonstruksi, dihancurkan, untuk dibangun kembali syariah yang baru yang sesuai dengan selera mereka. Salah satu yang diserang yaitu pernikahan Muslimah dengan non-Muslim. Dalam masalah ini, para liberalis menghalalkannya dengan tidak ada nash yang jelas (*sharîh*) dan tegas (*qath'i*) dalam al-Qur'an yang melarang pernikahan jenis ini. Pelarangan nikah campur hanya soal ijtihadi yang dianggap ketinggalan zaman. Sehingga perlu menganalisis, mengkritik, dan menjawab tuduhan para liberalis agama di atas agar segalanya menjadi jelas dan proporsional. Analis dimulai dengan merujuk ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan pernikahan beda agama ini disertai dengan tafsir dan keterangan dari para ulama terdahulu. Hal ini sebagai jawaban sekaligus kritik terhadap su'udzhon kalangan liberalis terhadap hukum pelarangan pernikahan campur yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dalam agama.

Kata Kunci: Syariah Islam, pernikahan, liberalisme agama, al-Qur'an, al-Hadits

Pendahuluan

Banyak aspek syariah yang diserang oleh para liberalis, salah satunya adalah pernikahan beda agama antara muslimah dengan non-muslim. Hal ini menjadi penting karena merupakan propaganda penyebaran humanisme sekuler. Bagi kalangan liberalis, agama tidak boleh mengatur dan ikut campur terhadap rasa cinta yang ada pada

* Dosen Institut Studi Islam Darussalam (harda_faza@yahoo.com)

manusia. Untuk itu, rasa cinta seorang muslimah terhadap non-muslim merupakan fitrah yang tidak boleh diatur.

Alasannya, pernikahan Muslimah dengan non-Muslim hanyalah soal ijtihadi dan terkait konteks tertentu. Pernikahan bukanlah suatu ibadah, sehingga pernikahan tersebut bukanlah suatu yang haram. Pelarangan pernikahan model ini adalah ketinggalan zaman dan sudah tidak relevan lagi.¹ Mereka beranggapan bahwa tidak ada dalil yang jelas (*shari'ah*) dan tegas (*qath'i*) dalam al-Qur'an yang melarang perempuan Muslimah menikah dengan non-Muslim. Untuk itu, ketiadaan dalil dapat dimaknai sebagai dalil ('*adam al-dalil huwa al-dalil*) bagi pernikahan Muslimah dengan non-Muslim. Tambah mereka, penting untuk dicatat, pelarangan pernikahan Muslimah dengan non-Muslim tercantum dalam kitab-kitab tafsir dan fikih, dan bukan dalam al-Qur'an dan hadis mutawatir.² Benarkah klaim para liberalis ini? Apakah benar pelarangan nikah beda agama tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an dan hadis mutawatir?

Klaim para liberalis di atas tidak mendasar, ada penyelewengan opini dan pengaburan data mengenai pelarangan kawin campur ini. Peneliti menemukan data di dalam *nash-nash* agama Islam mengenai larangan pernikahan jenis ini. QS. 2 [al-Baqarah]: 221, QS. 60 [al-Mumtahanah]: 10, dan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik, merupakan dalil-dalil *shari'ah* yang terdapat dalam ajaran Islam. Atas dasar itu, tulisan ini merupakan jawaban bagi para liberalis agama yang menghalalkan pernikahan Muslimah dengan non-Muslim.

Pentingnya Isu Pernikahan Muslimah dengan Non-Muslim

Dalam buku *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* yang diedit Mun'im A. Sirry, wacana fiqh (termasuk fiqh kawin campur) perlu direkonstruksi.³ Hal ini karena produk-produk fiqh ulama

¹ Ulil Abshar Abdallah, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam". *Kompas*. Senin, 18 November 2002.

² Ahmad Nurcholis dan Ahmad Baso [ed.]. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010). 250.

³ Peneliti melihat, wacana fiqh ini tidak sebatas direkonstruksi, melainkan didekonstruksi terlebih dahulu untuk kemudian dikonstruksi. Hal ini diakui dalam "Pengantar Redaksi". Suhadi, *Kawin Lintas Agama, Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), vi.

terdahulu tidak mencerminkan toleransi dan menjadi penghambat hubungan agama. Untuk itu, wacana fiqh yang digagas dalam buku tersebut dapat dijadikan mediator untuk merekatkan hubungan agama yang dijamin dengan adanya produk-produk fiqh yang memberikan ruang gerak bagi agama lain. Gagasan akan hal ini, bergantung pada pemahaman teologi yang pluralis.⁴ Satu kutipan yang penting mendukung hal ini ada dalam buku *Kawin Lintas Agama, Perspektif Kritik Nalar Islam*:

“Jika secara teologis disepakati bahwa sebuah wacana pluralis *yang pro existance*, maka secara muamalah pun seharusnya memiliki landasan yang kuat untuk *applicability*. Karena itu, sebenarnya tidak ada larangan untuk melintas batas agama dalam bidang perkawinan.”⁵

Salah satu produk fiqh yang dimaksud adalah pernikahan beda agama antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim sebagaimana ditulis di atas. Mereka beralasan bahwa gagasan ini adalah untuk membangun tali kasih (*al-mawaddah*) dan tali sayang (*al-rahmah*). Bermula dari ikatan tali kasih dan tali sayang ini kemudian akan terjalin kerukunan dan kedamaian.

“Bawa tujuan dari diberlangsungkannya pernikahan (baca: pernikahan Muslimah dengan non-Muslim) adalah untuk membangun tali kasih (*al-mawaddah*) dan tali sayang (*al-rahmah*). Di tengah rentannya hubungan antar agama saat ini, pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Bermula dari ikatan tali kasih dan tali sayang, kita rajut kerukunan dan kedamaian.”

Para pengusung paham liberal berpendapat bahwa pernikahan beda agama adalah masalah *ijtihâdi* dan terkait konteks tertentu.

“Jadi, soal pernikahan laki-laki non-Muslim dengan wanita Muslim merupakan wilayah *ijtihâdi* dan terikat dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu, yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang.”

⁴ Mun'im A. Sirry [ed.], *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 15.

⁵ Suhadi, *Kawin Lintas Agama...*, vi.

"Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya."⁶

Sama seperti kutipan di atas, Rachman menilai hal tersebut merupakan wilayah ijtihadi dan terkait konteks tertentu. Ia menganggap bahwa pernikahan beda agama, yakni pernikahan wanita Muslimah dengan non-Muslim, tidak ada teks suci, baik al-Qur'an maupun al-Hadits, yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkannya.⁷ Anggapan Rachman ini menurut peniliti tidak berdasar, karena gagasan tentang pernikahan beda agama ini secara jelas tidak mendapat legitimasi dari al-Qur'an. Hal ini juga diakui oleh para penulis buku *Fiqh Lintas Agama*. Di buku itu para penulis mengakui bahwa tidak ada satu teks suci pun, baik al-Qur'an, hadits, maupun kitab fiqh yang memperbolehkan nikah seperti itu.⁸ Walaupun demikian, mengapa para pengagis liberalisme agama semangat sekali melegalkannya? Apakah hanya atas nama kerukunan tadi kemudian menghalalkan yang sudah dilarang oleh Allah? Padahal secara jelas Allah SWT melarang praktik tersebut dalam Surah Al-Baqarah ayat 221.

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Dalam tafsirnya *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Ây al-Qur'ân*, al-Thabari mengungkap bahwa hukum dilarangnya wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim tidak ada yang berbeda pendapat. Artinya, para ulama sepakat akan haramnya praktik ini. Berbeda dengan hukum

⁶ Mun'im A. Sirry [ed.], *Fiqh Lintas Agama...*, 164.

⁷ Rachman, Budhy Munawar. 2010. *Argumen Islam Untuk Pluralisme*. Jakarta: Grasindo. 182.

⁸ Mun'im A. Sirry [ed.], *Fiqh Lintas Agama...*, 163.

pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslimah, para ulama berbeda pendapat.⁹

Islam dan Pernikahan Muslimah dengan Non-muslim

1. Dalam QS. 2 [al-Baqarah]: 221

Redaksi ayat tersebut tepatnya tertulis:

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَاتٍ وَلَوْ
أَعْجَبْتُمُوهُنَّ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ
مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُنَّ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَيَاةِ
وَالْمَغْفِرَةِ يَإِذْنِهِ وَبِسْمِ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Redaksi ayat ini sangat jelas, yakni larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik (non-muslim).¹⁰ Pada hari diturunkannya ayat ini, Kaum Muslim dan Kaum Musyrik masih bercampur-baur di Madinah. Kaum Muslim pada waktu itu posisinya jauh dari kerabat Muslim mereka yang masih menetap di Mekkah, sehingga tidak dapat dipungkiri di antara laki-laki Muslim ingin mengawini wanita-wanita Musyrik, dan sebaliknya, laki-laki Musyrik ingin

⁹ Perbedaan pendapat seputar apakah wanita Musyrik yang dimaksud oleh ayat tersebut berlaku secara umum, yakni semuanya tanpa terkecuali, termasuk wanita Yahudi dan Nasrani, atau hanya ditujukan kepada sebagian wanita Musyrik saja? Juga apakah hukum ayat ini dihapus dengan ayat lain atau tidak? Ibn Jarir Al-Thabarî, *Jâmi' Al-Bayân 'an Ta'wîl ay Al-Qur'añ*. Jilid III. (Kairo: Hajar. Cet I.), 711-719.

¹⁰ M. Quraish Shihab. *Tafsir Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'añ*. Volume I. (Jakarta: Lentera Hati. Cet II. 2009), 578.

menikahi wanita-wanita Muslimah. Oleh karena itu, Allah menjelaskan hukum pernikahan semacam itu dengan ayat di atas, yakni melarang laki-laki Muslim menikah dengan wanita-wanita Musyrik dan melarang wanita-wanita Muslimah menikah dengan laki-laki Musyrik.¹¹

Ibn al-Jauzî secara tegas menyatakan bahwa *wa lâ tankihû al-musyrikîn* artinya tidak boleh bagi para orang tua menikahkan putri-putri mereka dengan orang-orang musyrik.¹² Al-Thabarî juga sependapat, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT mengharamkan Muslimah menikahi non-Muslim, bahkan, menikahi hamba sahaya yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lebih baik bagi Muslimah daripada menikah dengan non-Muslim yang kemuliaan, nasab, dan asal-muasalnya lebih tinggi. Hal ini karena mereka (non-Muslim) akan mengajak kepada perbuatan buruk yang menjerumuskan ke neraka, yakni mengingkari Allah SWT dan Rasul-Nya.¹³ Dalil ini menurut Imam al-Sa'ady bersifat umum tanpa ada pengecualian, yakni semua laki-laki musyrik, baik dari Ahli Kitab maupun tidak. Ini juga diamini oleh Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm*¹⁴ dan Muhammad 'Ali al-Shâbûni dalam *Rawâ'i'u al-Bayân*.¹⁵

Sayyid Ja'far 'Alam al-Huda ketika ditanya mengenai larangan pernikahan antara Muslimah dengan non-Muslim menjawab, bahwa hal tersebut merupakan perintah agama. Menurutnya seorang suami memiliki pengaruh yang besar terhadap isteri, yakni bagi kepercayaan (iman) dan jalan kehidupan rumah tangga. Laki-laki juga lebih kuat dari pada wanita, sehingga akan memberi pengaruh terhadap akidah anak-anaknya kelak, si anak mengikuti akidah bapaknya dan anak menjadi hamba yang mengingkari Allah. Padahal dalam ajaran Islam, seorang istri wajib mematuhi suami. Bagaimana dipatuhi, jika suaminya mengajak untuk maksiat kepada Allah SWT. Dua hal yang kontradiktif ini (antara patuh dan maksiat), menjadikan perkawinan antara keduanya

¹¹ Ibn Âsyûr, *Tafsîr Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*. Jilid II. (Tunis: Al-Dâr Al-Tunisiyyah, 1984), 359-362.

¹² Abû Al-Faraj Jamâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân ibn 'Ali ibn Muhammad al-Jauzî, *Zâd Al-Masîr fî 'Ilmi Al-Tafsîr*. Jilid I. (T. Tp: Al-Maktab Al-Islâmî, T. Th.), 274.

¹³ Ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' Al-Bayân 'an Ta'wîl ay Al-Qur'ân*. Jilid III. (Kairo: Hâjî. Cet I. 2001), 718-719.

¹⁴ Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi'î, *Al-Umm*. Jilid VI. Dalam Rif'at Fauzi 'Abd Al-Mathlab (ed.). (T.Tp: Dâr Al-Wafâ'. Cet I. 2001), 16.

¹⁵ Muhammad 'Ali Al-Shâbûni, *Rawâ'i'u Al-Bayân Tafsîr Âyat Al-Ahkâm min Al-Qur'ân*. Jilid I. (Damaskus: Maktabah Ghazâlî. Cet III. 1980), 289.

tidak dapat dibenarkan.¹⁶

Selain dari penjelasan ulama di atas, melalui kaidah ushul fiqh pun hukum ayat ini dapat dipahami. Kaidah *al-ashlu fi al-nahyi li al-tahrīm*, menunjukkan bahwa *fi'l al-nahyi* (kata kerja larangan) yang terdapat pada ayat "وَلَئِن كُحْوَةٌ أَمْنَوْا" adalah pengharaman akan pernikahan jenis ini. Dari sini, klaim pengusung liberal tentang tiadanya *nash* yang mengharamkan pernikahan muslimah dengan non-muslim adalah klaim yang tidak mendasar.

2. QS. 60 [al-Mumtahanah]: 10

Selain QS. 2: 221 di atas, ayat lain yang sangat jelas mengharamkan pernikahan muslimah dengan non-muslim adalah QS. 60 [al-Mumtahanah]: 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإيمانهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُنْ يَحْلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا
جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ اجْوَرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا
بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا سُلُّوا مَا لَمْ يَنْفُقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ
اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila

¹⁶http://www.rafed.net/research/index.php?option=com_content&view=article&id=1856:2010-12-05-13-56-42&catid=313:2009-08-02-17-06-56&Itemid=1414. Diakses Rabu, 16 Mei 2012

kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam *Tafsîr al-Thabarî*, ayat ini turun berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada tahun keenam Hijrah. Dalam Perjanjian itu disebutkan bahwa jika ada seorang laiki-laki musyrik datang kepada Umat Islam di Madinah dan menyatakan keislamannya, maka Umat Islam wajib mengembalikan orang itu kepada Kaum Musyrik di Mekkah. Namun hal itu tidak berlaku bagi wanita yang datang dan menyatakan keislamannya, maka mereka tidak boleh dikembalikan kepada Kaum Musyrik. Untuk hal itu, ayat ini melarang Umat Islam mengembalikan wanita musyrik yang menyatakan keimanannya kepada Allah SWT dan Muhammad SAW kepada kaumnya. Ini dikarenakan wanita-wanita Mukminah/Muslimah tidak halal bagi orang-orang kafir, begitu pula sebaliknya.¹⁷

Riwayat yang sama datang dari Syeikh al-Buthy. Ia mengatakan bahwa setelah Rasulullah SAW dan Kaum Muslim sampai di Madinah selepas Perjanjian Hudaibiyah, datanglah beberapa wanita Mukmin, berhijrah ke Madinah. Di antara mereka terdapat Ummu Kultsum binti 'Uqbah. Allah kemudian menurunkan ayat ini, dan Rasulullah SAW tidak mau mengembalikan wanita-wanita itu kepada orang-orang kafir.¹⁸

Ibn 'Âsyûr memperjelas siapa saja wanita yang datang kepada Nabi SAW ketika itu. Mereka adalah Ummu Kultsûm binti 'Uqbah yang lari dari suaminya 'Amr ibn al-'Âsh, Subay'ah al-Aslamiyah lari dari suaminya Shaify ibn Râhib atau Musâfir al-Makhzûmi, dan Umaimah bin Basyr yang lari dari Tsâbit ibn al-Syimrâkh (ada yang mengatakan Hasân ibn al-Dahdah). Kemudian suami-suami mereka datang ke Madinah meminta agar para isteri dikembalikan kepada mereka. Suami dari Subay'ah al-Aslamiyah memprotes mengapa Kaum Muslim sudah melanggar Perjanjian Hudaibiyah, padahal cat tulisannya belum kering?

¹⁷ Al-Thabarî, *Jâmi' Al-Bayân*..., XXII/ 578.

¹⁸ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Robbani Press, 1999), 342.

Untuk itu ia meminta isterinya dikembalikan kepadanya, maka turunlah ayat ini, dan Nabi SAW enggan mengembalikan wanita-wanita Muslimah itu kepada para suami mereka. Akhirnya, para wanita Muslimah itu tetap tinggal di Madinah dan menikah dengan Kaum Muslim di sana. Ummu Kultsûm menikah dengan Zaid ibn Haritsah, sedang Subay'ah al-Aslamiyah dan Umaimah bin Basyr menikah dengan Sahal ibn Hanif. Selain ketiga wanita itu, datang juga ke Madinah putri Nabi SAW, Zainab RA. Nabi Muhammad SAW kemudian mengembalikan Zainab kepada suaminya, Abû al-'Âsh ibn al-Râbi' ibn 'Abd al-'Uzza, setelah menyatakan keislamannya dan setelah mereka terpisah beberapa tahun.¹⁹

Pertanyaan yang muncul kemudian dengan adanya peristiwa ini, apakah Nabi SAW merusak Perjanjian Hudaibiyah? Jawabnya tidak. Mengutip *Shîrah Ibn Ishâq* yang diriwayatkan Ibn Hisyâm, Ibn 'Âsyûr menulis bahwa kata-kata dalam Perjanjian itu tidak menjelaskan secara rinci mencakup para wanita. Hal itu karena *dhamîr* atau kata ganti yang digunakan dalam Perjanjian adalah *dhamîr tadzkîr* (kata ganti untuk laki-laki). Untuk itu, ketika Nabi SAW diminta pertanggungjawaban terkait Perjanjian Hudaibiyah, ia berkata syarat itu untuk para laki-laki, bukan para wanita. Ayat ini sebagai ketetapan bagi Kaum Muslim untuk menerima wanita-wanita Muslimah yang datang kepada mereka, di samping itu juga sebagai pemberitahuan bagi Kaum Musyrik bahwa ketentuan mengembalikan wanita-wanita Muslimah kepada mereka tidak tertera di dalam Perjanjian Hudaibiyah, karena dalam sebuah perjanjian, sepatutnya syarat-syarat di dalamnya harus ditulis jelas, detail, dan rinci.²⁰

Meskipun demikian, para wanita yang datang itu, tidak serta merta diterima oleh Rasulullah SAW dan Kaum Muslim Madinah. Sesuai perintah Allah di ayat tersebut, mereka harus diuji terlebih dahulu. Para ulama berbeda pendapat tentang bentuk ujian itu. Mengutip Hadits dari 'Aisyah yang bersumber dari al-Zuhry, bahwa Nabi SAW menguji wanita-wanita Mukmin dengan beberapa perjanjian sebagaimana yang tertera dalam firman Allah SWT:

¹⁹ Ibn 'Âsyûr, *Tafsîr Al-Tahrîr...*, XXVIII/155.

²⁰ *Ibid.*

إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَيِّنْكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِنَ بِهُتَانٍ يَفْتَرِيهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَكَ فِي مَعْرُوفٍ

Apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, serta tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik (QS. 60 [al-Mumtahanah]: 12).²¹

Ibn ‘Âsyûr mengatakan bahwa ujian itu adalah ujian memilih, memilih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak.²² Hampir sama dengan itu, menurut Ibn al-Jauzî ujiannya adalah pertanyaan mengenai motivasi mereka hijrah ke Madinah. Jika jawabannya karena Allah dan Rasul-Nya, maka akan diterima, akan tetapi jika hijrah karena mencari suami atau harta, maka akan dikembalikan lagi ke Kaum Musyrik Quraisy.²³ Dengan demikian, wanita-wanita yang datang ke Madinah harus memiliki niat yang tulus karena Alllah dan Rasul-Nya, bukan karena sebab lain.

Terlepas dari itu, sama seperti QS. 2 [al-Baqarah]: 221 di atas, para ulama sepakat bahwa ayat ini mengharamkan wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Imam al-Qurthubî dalam *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân* menjelaskan, ayat ini menjadi petunjuk bahwa yang mewajibkan para wanita Muslimah berpisah dari suami mereka yang kafir maupun musyrik adalah faktor agama, bukan karena perintah hijrah. Oleh sebab itu, Allah tidak menghalalkan wanita Mukmin bagi laki-laki kafir, demikian pula tidak menghalalkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik.²⁴ Sepakat dengan itu, menurut Musthafa al-Marâghî dalam *Tafsîr al-Marâghînya*, ayat itu sangat jelas tertulis *lâ hunna hillun lahum wa lâ hum yahillûna lahunna*, yang artinya para wanita

²¹ al-Thabarî, *Jâmi’ Al-Bayân...*, XXII/576.

²² Ibn ‘Âsyûr, *Tafsîr Al-Tahrîr...*, XXVIII/156.

²³ Abû Al-Faraj Jamâl al-Dîn ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Ali ibn Muhammad Al-Jauzî, T. Th. *Zâd Al-Masîr fi ’Ilmi Al-Tafsîr*. Jilid VIII. (T. Tp: Al-Maktab Al-Islâmî), 239.

²⁴ Abû Bakar al-Qurthubî, *Al-Jâmi’ li Al-Ahkâm Al-Qur’ân*. Jilid XX. (Beirut: Muassasah al-Risâlah. Cet I, 2006), 414.

Mukmin tidak halal bagi laki-laki kafir dan juga sebaliknya.²⁵ Demikian pula dengan Syeikh Manshur al-Bahûtî berdasarkan QS. 60 [al-Mumtahanah]: 10 ini dan QS. 2 [al-Baqarah]: 221 sebelumnya, mengharamkan pernikahan wanita muslimah dengan non-muslim, kecuali sampai ia memeluk Islam.²⁶

3. Hadits Nabi

Di atas telah dibuktikan bahwa terdapat dalil al-Qur'an yang sangat jelas melarang pernikahan muslimah dengan non-Muslim. Adapun dari Hadits Nabi SAW, sebagaimana tercantum dalam *al-Muwattha'* karya Imam Malik, terdapat beberapa hadits, bahkan Imam Malik menulis bab tersendiri mengenai pelarangan pernikahan jenis ini, yaitu *Bâb Nikâh al-Musyrik idza Aslamat Zaujatuhi Qablahu* (Bab Pernikahan Laki-laki Musyrik Jika Isterinya Mendahuluiinya Masuk Islam). Salah satu haditsnya tertulis:²⁷

حدثني مالك، عن ابن شهاب أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كَنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْلَمُنَّ بِأَرْضِهِنَّ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ، وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارًا، مِنْهُنَّ: بَنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمَعِيرَةِ، وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ ابْنَ أَمِيَّةَ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتحِ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أَمِيَّةَ مِنَ الْإِسْلَامِ. فَبَعُثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عُمَّهُ وَهَبَ بْنَ عُمَيْرٍ بِرَدَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَانًا لصَفْوَانَ بْنَ أَمِيَّةَ، وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَنْ يَقْدِمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَضِيَ أَمْرَا قَبْلِهِ، وَإِلَّا سَيِّرَهُ شَهْرَيْنِ. فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدَائِهِ، نَادَاهُ عَلَى رَؤُوسِ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ هَذَا وَهَبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرَدَائِكَ، وَزَعَمَ أَنِّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقَدُومِ عَلَيْكَ، فَإِنْ رَضِيَتْ أَمْرَا

²⁵ Ahmad Muṣṭafâ al-Marâghi, *Tafsîr Al-Marâghi*. Jilid XXVIII. (Mesir: Muṣṭafâ Al-Bâbî Al-Halâbi wa Awlâduhu. Cet. I, 1946), 72.

²⁶ Manshur ibn Yûnus Ibn Idrîs al-Bahûtî, *Syârh Muntahâ Al-Irâdât*. Jilid V. (T. Tp: Muassasah al-Risâlah. Cet. I, 2000), 172.

²⁷ Mâlik ibn Anas, *Al-Muwattha'*. Jilid II. (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî. Cet I, 1424/2003), 50.

قبلته، وإلّا سَيِّرْتَنِي شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انزل أبا وهب). فقال: لا والله، لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بل لك تَسْبِيرُ أربعة أشهر). فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحاً عنده. فقال صفوان: أطوعاً أم كوه؟ فقال: بل طوعاً. فأعاره الأداة والسلاح التي عنده. ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائف، وهو كافر، وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته، حتى أسلم صفوان. واستقررت عنده امرأته بذلك النكاح.

Dari hadits di atas dipahami, bahwa terdapat wanita-wanita muslimah yang tidak ikut hijrah bersama Nabi SAW dan Kaum Muslim ke Madinah. Mereka menetap di Mekkah bersama para suami yang masih kafir. Di antara mereka adalah putri dari al-Walid ibn al-Mughîrah yang bersuamikan Shafwan ibn Umayyah. Kemudian Nabi SAW mengutus putra pamannya, Wahab ibn ‘Umair, dengan membawa selendangnya untuk menemui Shafwan dan mengajaknya masuk Islam. Tetapi ajakan itu ditolak dan Shafwan tetap kafir. Karena itu, ia dipisahkan dari isterinya. Namun, di akhir hadits diketahui bahwa selanjutnya Shafwan memeluk Islam, dan pernikahan antara keduanya pun dipandang sah. Pada catatan kaki yang ada dalam *Kitab Muwattha'*, diketahui bahwa ini derajat hadits ini adalah *masyhûr*. Meski demikian, kemasyhuran hadits ini lebih kuat dari pada sanadnya.²⁸

Larangan kawin campur juga dipertegas oleh Imam Bukhâri, bahkan ia membuat bab khusus dalam Shahihnya: *Bâb Idzâ Aslamat al-Musyrikatu aw al-Nashrâniyyah Tahta al-Dzimmy aw al-Harby*. Imam Bukhâri meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs, “jika ada wanita Nashrani lebih dulu masuk Islam dari suaminya, satu saat saja, maka wanita tersebut diharamkan baginya (bagi suaminya)”.²⁹

²⁸ Ibid, II/52.

²⁹ Al-Bukhâri. 1400 H. *Al-Jâmi' Al-Shâhîh*. Jilid III. (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah), 409.

Kesimpulan

Dalam Islam, perkara menikah tidak dipandang main-main. Pernikahan merupakan Sunnah Nabi SAW yang harus diikuti. Masalah pernikahan Muslimah dengan non-Muslim juga harus sesuai syari'at yang ditetapkan. Pelegalan hukum nikah beda agama antara muslimah dengan non-muslim yang didengungkan para liberalis agama tidak mendasar. Bahkan tuduhan bahwa pelarangan nikah jenis ini hanyalah masalah ijtihadi juga asal bunyi. Ketahuan jika para liberalis tidak membaca apalagi menelaah secara seksama ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW yang berkenaan dengan hal itu. Al-Qur'an Surat 2 [al-Baqarah]: 221, QS. 60 [al-Mumtahanah]: 10, dan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik adalah dalil nyata bahwa pernikahan Muslimah dengan non-Muslim dalam Islam adalah terlarang. Anehnya, mereka masih ngotot mengatakan bahwa dalil tersebut tidak ada. Hal ini tidak mengherankan, karena tujuan mereka adalah mendekonstruksi syari'ah Islam. Tujuan ini dipengaruhi cara pandang mereka terhadap agama, yang memisahkan hubungan agama dengan masyarakat, Tuhan dengan hamba-Nya. Meskipun sudah dikabarkan kebenaran kepada mereka, hal ini akan sia-sia belaka dan tidak berpengaruh apa-apa. Karena sudah menjadi tren mereka untuk menutup hati dan pikiran dari kebenaran. *Khatamallâh 'alâ qulûbihim wa 'alâ sam'ihim wa 'alâ abshârihim.*

Daftar Pustaka

- 'Âsyûr, Ibn. 1984. *Tafsîr Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*. Jilid II dan XXVIII. Tunis: Al-Dâr Al-Tunisiyyah.
- Abdallah, Ulil Abshar . 2002. "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam". *Kompas*. Senin, 18 November 2002.
- Anas, Mâlik Ibn. 1424/2003. *Al-Muwattha'*. Jilid II. Beirut: Dâr Ihyâ' Al-Turâts Al-'Arabî. Cet. I.
- Al-Bahûtî, Manshur ibn Yûnus Ibn Idrîs. 2000. *Syarh Muntahâ Al-Irâdât*. Jilid V. T. Tp: Muassasah Al-Risâlah. Cet. I.
- Al-Bukhâri. 1400 H. *AlJâmi' AlShahîh*. Jilid III. Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah.
- [http://www.rafed.net/research/index.php?option=com_content & view=article&id=1856:2010-12-05-13-56-42&catid=313:2009-08-02-17-06-56&Itemid=1414](http://www.rafed.net/research/index.php?option=com_content&view=article&id=1856:2010-12-05-13-56-42&catid=313:2009-08-02-17-06-56&Itemid=1414). Diakses Rabu, 16 Mei 2012

- Al-Jauzî, Abû Al-Faraj Jamâl al-Dîn ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Ali ibn Muhammâd. T. Th. Zâd Al-Masîr fî ‘Ilmi Al-Tafsîr. Jilid I dan VIII. T. Tp: Al-Maktab Al-Islâmî.
- Al-Marâghi, Ahmad Mushtâfâ. 1946. *Tafsîr Al-Marâghi*. Jilid XXVIII. Mesir: Mushtâfâ Al-Bâbî Al-Halabî wa Awlâduhu. Cet. I.
- Nurcholis, Ahmad. Baso, Ahmad. [ed.]. 2010. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).
- Al-Qurthubî, Abû Bakar. 2006. *Al-Jâmi’ li Al-Ahkâm Al-Qur’ân*. Jilid XX. Beirut: Muassasah Al-Risâlah. Cet. I.
- Rachman, Budhy Munawar. 2010. *Argumen Islam Untuk Pluralisme*. Jakarta: Grasindo.
- Al-Shâbûni, Muhammad ‘Ali. 1980. *Rawâî’u Al-Bayân Tafsîr Âyat Al-Ahkâm min Al-Qur’ân*. Jilid I. Damaskus: Maktabah Ghazâlî. Cet. III.
- Shihab. M. Quraish. 2009. *Tafsir Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Volume I. Jakarta: Lentera Hati. Cet. II.
- Sirry, Mun'im A. [ed.]. 2004. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina.
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama, Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2006)
- Al-Syâfi’î, Muhammad ibn Idrîs. 2001. *Al-Umm*. Jilid VI. Dalam Rifat Fauzi ‘Abd Al-Mathlab (ed.). T.Tp: Dâr Al-Wafâ’. Cet. I.
- Al-Thabarî, Ibn Jarîr. 2001. *Jâmi’ Al-Bayân ‘an Ta’wil ay Al-Qur’ân*. Jilid III, XXII. Kairo: Hajr. Cet. I.